

**STUDI KOMPARASI
ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA
TENTANG ABORSI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :
M. TAUFIQURROKHMAN
08360007**

PEMBIMBING :
1. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si
2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN. 02/K. PMH-SKR/P.P

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Aborsi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Taufiqurrokhman

NIM : 08360007

Telah dimunaqosyahkan pada : 27 Juni 2012

Nilai Munaqosyah : 90

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Fathorrahman, S.Ag., M.Si

NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A

NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 27 Juni 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D.

NIP. 19711207 199503 1 002



SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara M. Taufiqurrokhman

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Taufiqurrokhman

NIM : 08360007

Judul : STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PIDANA INDONESIA TENTANG ABORSI.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Rajab/Sa'ban 1433 H

5 Juni 2012

Pembimbing I

FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

NIP. 19760820 200501 1 005



SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara M. Taufiqurrokhman

Lamp :-

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Taufiqurrokhman

N.I.M : 08360007

Judul : STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PIDANA INDONESIA TENTANG ABORSI

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Rajab/Sa'ban 1433 H

5 Juni 2012

Pembimbing II

AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum

NIP: 19750615 200003 1 001

ABSTRAK

Persoalan tentang aborsi dimasyarakat akhir-akhir ini semakin ramai dibicarakan, karena hal ini dipicu oleh berbagai peristiwa yang menggoyahkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hal ini muncul karena banyak berita-berita mengenai aborsi yang sering menghiasi media masa, yang memberitahukan terjadinya aborsi dalam masyarakat. Perlu diketahui penyebab dan motif perempuan yang berniat menggugurkan kandungannya. Adanya kehadiran janin yang tidak diinginkannya oleh sang ibu menjadi penyebab utamanya melakukan aborsi. Karena hal tersebut perempuan yang mengandung janin yang dirasa hanya akan menambah beban hidup, ada pula pengguguran kandungan yang disebabkan karena mengandung diluar pernikahan. Pada dasarnya aborsi tidak boleh dilakukan dalam hal atau bentuk apapun.

Respon dari pandangan hukum Islam secara khusus al-Qur'an melarang membunuh. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar larangan terhadap pembunuhan sesama manusia, termasuk janin yang sejak terjadinya pembuahan tanpa alasan yang dibenarkan. Dengan adanya suatu kebijakan maka hukum aborsi bisa dilaksanakan dengan alasan yang bisa dibenarkan. Permasalahan yang telah terdapat dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan Pasal 349. Dalam pasal ini aborsi dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan, berbeda dengan halnya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana Undang-undang tersebut membolehkan melakukan aborsi dengan catatan ada indikasi medis dari para dokter

Karena kajian ini merupakan suatu kajian hukum maka pendekatan yang telah digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji dan menelaah sumber-sumber hukum yang telah ada, baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana Indonesia.

Dengan adanya hal tersebut, hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia tidak membolehkan adanya praktik aborsi, akan tetapi hal tersebut tidak mutlak dilarang, karena tanpa aborsi jiwa sang ibu tidak bisa terselamatkan nyawanya, tetapi dalam melakukannya harus disertakan para ahli medis profesional yang sudah benar-benar bisa menjalankannya.

MOTTO

*“ Satu peluru hanya bisa
menembus satu kepala, tapi satu
tulisan bisa menembus ribuan
bahkan jutaan kepala ”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada:

- 1. Bapak dan ibu yang saya sayangi dan selalu menyayangi saya tanpa mengenal lelah, dan selalu memberikan nasihat, serta do'a yang tiada henti.*
- 2. Kakak-kakak dan saudara-saudara yang saya banggakan.*
- 3. Bapak Fathorrahman dan bapak Ahmad Bahiej selaku pembimbing skripsi.*
- 4. Untuk semua teman-teman kampus dan semua teman-teman non civitas akademik yang selalu saya banggakan.*
- 5. Bapak / ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- 6. Special teruntuk Calon pendamping dunia akhirat yang selalu memberi saya semangat untuk selalu menjalani hidup ini dengan indah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	□ā'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	□ā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	□ād	□	Es (dengan titik di bawah)

ظ	□ ād	□	De (dengan titik di bawah)
ط	□ ā	□	Te (dengan titik di bawah)
ظ	□ ā'	□	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	□	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	Wāwu	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan Ya	Ai	a-i
و	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

كيف.....kaifa

حول.....hāula

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ī	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ū	I dengan garis di atas
وُ	Dāmmah dan wawu	Ū	U dengan garis diatas

Contoh:

قال.....qala

قيل.....qīla

رامي.....rama

يقول.....yaqūlu

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال.....Raudāh al-Aḥfāl

المدينة المنورة.....al-Madīnah al-Munawwarah

شجرة.....Syajarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل.....Nazzala

البرّ.....Al-birru

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم.....Al-qalamu

الشمس.....Asy-syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول.....Wa mā Muhammadun illā rasūl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

Segala puji bagi Allah yang SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia, shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada nabi dan Rasul, serta keluarganya sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Fathorrohman, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum selaku Pembimbing II yang memberi masukan dan saran.


6. Orang tua yang penyusun sayangi, Bapak Paryoto dan Ibu Marsini yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril dan, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.
7. Kakak dan keponakan, saudara-saudara saya, relasi kerja penyusun, Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Para Ustadz dan Guru Mergaji yang telah meberikan banyak ilmu agama.
9. Para guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya pada penyusun sewaktu menempuh pendidikan di TK Al Masyitoh Brengkol Pituruh Purworejo, SD Negeri Brengkol Kabupaten Purworejo, SMP Negeri II Prembun Kebumen, SMK PN 2 Purworejo.
10. Semua teman-teman PMH angkatan 2008/2009 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Semua teman-teman KKN Angkatan ke 69 Tahun 2009 di Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.
12. Serta teman-teman yang telah banyak membantu selesainya skripsi ini yang selalu saya cintai dan saya banggakan.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Smembuat kripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1433 H

8 Mei 2012 M.

Penyusun.


M. Fauqurrokhman
NIM 08360007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum	18
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktek Aborsi	22

C. Tindak Pidana Aborsi.....	25
D. Sanksi Bagi Tindak Pidana Aborsi	32
BAB III : ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM	
PIDANA INDONESIA.....	40
A. Pengertian dan Dasar Hukum	40
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktek Aborsi	47
C. Tindak Pidana Aborsi.....	54
E. Sanksi Bagi Tindak Pidana Aborsi	62
BAB VI : HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA	
TENTANG ABORSI.....	68
A. Analisis Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia	68
B. Persamaan dan Perbedaannya	74
BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Terjemah	i
2. Biografi tokoh	iii
3. Undang-undang KUHP	iv
4. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.....	vi
5. Sumpah Hippocrates	x
6. Sumpah Dokter Sedunia.....	xi
7. Sumpah Dokter Muslim	xii
8. Kurikulum Vitae	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini masalah aborsi begitu pelik dalam kehidupan ini sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dalam hal ini tidak ada fungsi lain yang mendorong untuk melakukan atau mendorong timbulnya untuk melakukan aborsi. Dalam hal ini begitu banyak yang melakukan aborsi karena ketidaksiapannya mengandung, kejadian tersebut terjadi karena mungkin kurangnya bersosialisasi melakukan hubungan intim seperti apa yang telah terjadi saat ini.

Mahajir Darwin dalam Pusat Penelitian UGM dalam *Round Discussion*, tentang Aborsi, Usia Kawin dan Pengaruhnya terhadap fertilisasi yang diadakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengatakan :

...ketika hukum tidak memberi tempat bagi pelayanan aborsi yang aman, maka para perempuan yang mengalami kehamilan tanpa dikehendaki terpaksa ke bidan atau dukun aborsi yang tak kompeten. Akibatnya, komplikasi kesehatan atau bahkan kematian mengancamnya.¹

¹ 2 juta Perempuan Per Tahun Lakukan Aborsi. Harian Terbit Jumat 23 Mei 2003, hal. 8 kolom 1-5.

Selanjutnya menurut Muhajir Darwin, bahwa angka kematian maternal di Indonesia adalah tertinggi di Asia yaitu sekitar 11% diantaranya karena pertolongan aborsi yang tidak aman².

Sementara dari data peneliti lainnya, sebagaimana yang dilaporkan oleh Azrul Azwar, sebagai Ketua Pengurus Harian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), menunjukkan bahwa angka kematian akibat aborsi tidak aman yaitu dengan melakukan minum jamu, dukun, dan sebagainya tergolong masih tinggi. Bahkan menurut pendapatnya, angka aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta pertahun dalam kasus aborsi. Diantaranya merupakan kematian ibu hamil yang mencapai 11-13% yang disebabkan oleh aborsi³.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Yogyakarta mengatakan, bahwasannya tindakan aborsi yang dilakukan oleh pelaku termasuk tindakan mal praktik. Karena ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter yang dalam pratiknya tahu hal tersebut tidak boleh atau dilarang tetapi tetap dilakukan. Di satu sisi lain, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Apabila tetap melakukan kejahatan

² Data tahun 1995 menunjukkan dari 600.000 perempuan meninggal karena kehamilan dan persalinan. Dari angka itu 66.000 perempuan meninggal karena aborsi. Sementara Zarfel Tafal dari FK UI dan aktif di PKBI mencatat dari pengalaman praktiknya di sebuah klinik di Jakarta ada kecenderungan permintaan aborsi semakin meningkat. Tahun 1999 sekitar 100.000 perempuan, namun tahun 2000-an sudah menjadi 200.000-an lebih di 8 klinik. *Lbid.*

³ Mudhofar Badri dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, cet. I, (Yogyakarta: YKF dan The Ford Foundation, t.t), hlm. 237.

aborsi, berarti dokter yang melakukan dan institusi yang menyelenggarakan telah melanggar sumpah dokter dan Undang-Undang yang berlaku.

Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang ada pada masyarakat. Aborsi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang “tersembunyi” karena dalam praktiknya aborsi sering tidak terlihat masyarakat, bahkan cenderung malah ditutup-tutupi oleh pelaku maupun oleh masyarakat, bahkan mungkin oleh Negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat.

Kontroversi tentang aborsi tersebut dapat dilihat dari segi *perspektif legalistic-normatif* maupun *sosiologis-psikologis*. Dalam kedua perspektif tersebut memiliki implikasi yang berlainan. Akan tetapi, adanya klaim kebenaran (*truth claim*) yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan harus dihukum. Sementara disisi lain, komposisi sosiologis-psikologis pelaku aborsi dianggap dipertimbangkan karena berdasarkan relasi gender atau hak yang sama bagi laki-laki. Kedua pendapat ini menempatkan persoalan aborsi dari kacamata psikologis dan karenanya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara hukum aborsi diatur dalam KUHP Pasal 299, 346, 347, 348, dan Pasal 349 dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang

melakukan tindakan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung⁴.

Pada intinya hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melarang aborsi. Pengecualian diberikan jika indikasi medis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 15 dan Pasal 80. Selain hal tersebut, masalah aborsi juga terkait dengan Sumpah Dokter Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan.

Terlepas dari hukum formal yang mengatur, tinjauan di atas dengan demikian menjadi pelik yang membutuhkan kerangka hukum yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan hak-hak hidup manusia. Disamping fenomenalnya, pembahasan aborsi dari perspektif Hukum Pidana Indonesia ini, persoalan aborsi tidak dapat dipisahkan dari persoalan agama karena agama memiliki prinsip yang universal dalam fenomena kehidupan umat manusia, agama juga memuat doktrin-doktrin yang secara tegas memberikan pembelaannya terhadap hak-hak hidup manusia.

Dalam tradisi Islam misalnya, menyebutkan bahwa hak hidup seseorang terlindungi. Karena, siapapun orangnya mempunyai hak untuk menikmati kehidupan. Muhammad Abu Zahrah, ilmuwan Ushul Fiqh menyatakan bahwa

⁴ Dewi Indraswati, “*Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus*” dalam Hasyim, S, Menakar ‘*Harga Perempuan*’. (Jakarta: Mizan,1999), hlm. 132.

ajaran Islam pada dasarnya sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁵.

Pada sisi lain, Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup manusia ketika berlatih lahir kedunia dan terus melangsungkan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Disamping sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki karakteristik yang fundamental yakni sebagai makhluk religius dan monoteis, makhluk yang beragama dan percaya kepada ke-esa-an Allah SWT⁶.

Jumhur ulama' mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah misalnya, tergolong ulama-ulama fiqh yang melarang aborsi atau pengguguran. Keempat imam tersebut melarang aborsi pada setiap pertumbuhan janin dalam *abortus provocatus criminal* atau al-Isqāth al-Ikhtiyār. Sementara Ulama-ulama kontemporer, Muhammad Syaltut dan Yusuf al-Qardawi membolehkan aborsi yaitu dalam keadaan terpaksa karena kalau tidak dilakukan aborsi akan mengakibatkan keselamatan ibu yang sedang mengandung⁷.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Uḥūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm. 220.

⁶ Al-A'raf (7): 172.

⁷ Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), hlm. 142.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum melakukan aborsi dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum aborsi dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia tentang aborsi.
 - b. Mengetahui persamaan dan perbedaan dalam hukum Islam dan hukum Positif Indonesia tentang aborsi.

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan pengertian dan pemahaman tentang kejahatan aborsi.

- b) Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan ilmu dibidang hukum, terutama tentang hukum aborsi pada masyarakat maupun kaum intelektual sehingga bisa memberikan manfaat.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam yang telah menjadi sesuatu yang krusial dan sangat menarik untuk diikuti perkembangannya. Terlebih dalam konteks fiqh Indonesia, hukum Islam setidaknya memperhatikan berbagai faktor sosial beragama, dan mazhab-mazhab fiqh yang menjadi kiblatnya serta literatur-literatur yang terkait.

Begitupun hukum Pidana Indonesia, yang lebih dikenal dengan hukumnya Indonesia, sejatinya dapat memahami dan mengakomodasi hukum Islam, sebagaimana menjadi hukum yang hidup ditengah masyarakat Indonesia sendiri. Itulah sebabnya, studi-studi tentang aborsi dan tema mengenai kesehatan dan hak reproduksi yang banyak dilakukan oleh sejumlah intelektual dan akademisi sepantasnya menjadi rujukan bagi studi penelitian ini.

Kajian yang cukup kontroversi mengenai aborsi dalam hubungannya hak reproduksi perempuan dapat ditemukan dalam karya Masdar F. Mas'udi yang dalam bukunya, mengatakan persoalan-persoalan hak mendasar yang dimiliki perempuan. Dengan pendekatan analisis diskursus, Masdar ingin menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi Islam dan Gender⁸.

Kajian mengenai aborsi bisa dikemukakan melalui karya berupa penelitian skripsi, yang antara lain; skripsi Hidayah yang berjudul *Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi*

⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997).

dalam *Ber-KB*⁹, dan penelitian skripsi yang dilakukan Rahmah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin cacat dalam Keluarga*”¹⁰.

Nursatiah Situmorang, dalam skripsinya “*Pandangan Mahasiswa UIN Yogyakarta Fakultas Syari’ah Terhadap Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi*” yang bahwasannya kebolehan aborsi yang di fatwakan MUI ada batasannya, yakni sebelum usia janin mencapai 40 hari.¹¹

Husaein Erizona, dalam skripsinya “*Aborsi Menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah dan lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*” menjelaskan bahwa pengambilan hukum aborsi sama-sama mengedepankan kemaslahatan yang tergabung dalam al-Masalih al-Haqiqiyat atau ushul al-Khamsah yang bermaksud untuk mengatur seluruh perilaku kehidupan manusia supaya hidup lebih bermaslahat dan bermanfaat.¹²

Ahmad Mustofa, dalam skripsinya “*Aborsi karena Diagnosis Penyakit Janin (studi pemikiran Yusuf al-Qardawi)*”, bahwasannya alasan

⁹ Hidayah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam Ber-KB*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁰ Rahamah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹¹ Nursatiah Situmorang, *Pandangan Mahasiswa UIN Fakultas Syariah terhadap Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹² Husein Arizona, *Aborsi Menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

yang digunakan oleh Yusuf al-Qardawi dalam menetapkan status hukum boleh dan tidaknya aborsi itu dilakukan adalah memakai *Maqāsid asy-Syari'ah* saja.¹³

Ali Sofyan, dalam skripsinya "*Tinjauan hukum Islam terhadap Aborsi Jenis yang Terindikasi HIV/AIDS*", menjelaskan bahwa pelaksanaan aborsi janin yang terindikasi HIV/AIDS ini boleh dilakukan ketika usia kehamilan kurang dari 40 hari sebelum ada wujud yang sempurna, dan sebaliknya dilarang ketika usia kehamilan sudah lebih dari 40hari disebabkan karena telah terjadi kehidupan baru dalam rahim dan pengguguran kandungan pada usia janin lebih dari 40 hari maka dihukumi pembunuhan terhadap manusia.¹⁴

Beberapa hasil penelitian di atas telah banyak dilakukan penelitian terkait tentang aborsi, baik disengaja ataupun tidak disengaja dalam melakukan aborsi dan menurut pandangan-pandangan majlis-majlis yang telah ada. Namun belum ada satupun yang menunjukkan secara rinci komparasi aborsi dalam pandangan hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia.

¹³ Ahmad Mustofa Kamal, *Aborsi Karena Diagnosis Penyakit Janin "Studi Pemikiran Yusuf al_qardawi"*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹⁴ Ali Sofyan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Jenis yang Terindikasi HIV/AIDS*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

E. Kerangka Teoritik

Kontroversi tentang aborsi, pengguguran kandungan (dalam bahasa fiqh disebut dengan al-ijhad atau isqāth al-haml) yang telah mendapat perhatian cukup serius. Ada kesepakatan dari para ahli fiqh pada larangan aborsi setelah lewat empat bulan. Lebih 120 hari usia kehamilan diyakini oleh mereka telah terjadinya kehidupan manusia secara penuh, karena pada saat tersebut roh ditiupkan kedalamnya, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW¹⁵.

Aborsi yang sudah memasuki bulan keempat hukumnya haram dan merupakan suatu tindakan pidana terhadap makhluk yang sudah nyata wujudnya dan dikenai sanksi hukum berupa *diyat* (denda pembunuhan). Mayoritas ahli fiqh menggunakan dasar keumuman firman Allah SWT yang melarang membunuh.

قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكن وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما
ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذالكم وصكم
به لعلمكم تعقلون¹⁶

Lebih ditegaskan lagi dalam ayat:

¹⁵ Seperti yang disebut an-Nawawi, *Matan al-Arba'in an-Nawawi*, (Semarang: Toha Putra,t.t), hlm. 18.

¹⁶ Al-An'am (6): 151.

ولا تقتلوا أولادكم خشية إِملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان
خطئاً كبيراً¹⁷

Allah juga menegaskan dalam surat:

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد
في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً¹⁸

Pelarangan aborsi tersebut jika dikaitkan dengan kondisi yang normal artinya perempuan hamil dengan memiliki suami tanpa ada problem apapun. Akan tetapi dalam kaidah-kaidah hukum Islam, hukum itu bisa berubah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta derajat kebutuhannya sehingga dalam situasi tertentu aborsi bisa dilegalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip menghormati hak reproduksi (*hifḍu an-Nasl*) yang sangat ditekankan oleh ajaran Islam yang masuk dalam kategori lima kebutuhan pokok (*aḍ-ḍarūriyyat al-Khamsah*)¹⁹. Di samping hal tersebut, adanya kaidah *lā darāra walā dirāra*²⁰ (tidak membahayakan diri dan orang lain baik secara fisik, mental maupun sosial), *ad-ḍarāru yuzālu* (bahaya harus dihindari), serta menjaga

¹⁷ Al-Isra' (17): 31.

¹⁸ Al-Maidah (5): 32.

¹⁹ Lihat, misalnya al-Gazaly, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uḍūl*, (Bairut: Dar al-Fakr, 1993), II: 113-115.

²⁰ Imam Jalaludin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Naḍair*, (Mesir: Matba'ah Musthafa, 1936), hlm. 10.

kemaslahatan kehidupan manusia harus dijadikan pedoman dalam penetapan hukum.

Adapun unsur-unsur umum dan unsur-unsur jarimah aborsi adalah sebagai berikut:

- a. Ada na□ yang jelas melarang
- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah* baik berupa perbuatan nyata berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan syara'.
- c. Pelaku *jarimah*.

Hukuman ditemukan pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat:

- a. Hukuman harus ada dasarnya dari syara' (hukuman yang disyari'atkan).
- b. Hukuman ganti rugi dapat ditanggung oleh keluarganya.
- c. Hukuman harus umum.

Di Indonesia setidaknya terdapat dua produk Undang-Undang yang konsen mengatur tentang aborsi, adalah sebagaimana tertulis dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299 yang berbunyi:

1. Barang siapa yang sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-
2. Kalau sifersalah mengerjakan itu karena mengharap keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau ia seorang tabib, bidan atau tukang obat hukuman itu bisa ditambah dengan sepertiganya.

3. Kalau siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dipecat daru jabatannya itu.

Pasal 346 berbunyi:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347 yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

dan Pasal 349 yang berbunyi:

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

serta UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Secara eksplisit menempatkan bahwa aborsi termasuk kategori hukum pidana.

F. Metode Penelitian

Kerangka analisis untuk mengkaji studi komparasi aborsi, secara mendasar dilihat pada dua perspektif, yaitu hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Namun secara metodologi dititik beratkan pada beberapa literatur yang berhubungan dengan tema tersebut. Oleh karenanya, studi ini dinamakan studi literatur. Metode yang merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Cara utama yang harus diterapkan dengan memperhatikan objek subjek yang akan diteliti. Karena metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup maka perlu adanya penjelasan eksplisit dalam setiap penelitian.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penggunaan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun mengambil jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu pencarian atau penelusuran data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan

²¹ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121.

diteliti tentang aborsi guna mendapatkan asas-asas dan konsep-konsep tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian²².

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif²³, analitik dan komparatif yaitu penelitian ini memaparkan tentang studi komparasi hukum Islam dan hukum pidana Indonesia tentang aborsi sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka hukum dari kedua hukum tersebut yaitu hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia mengenai aspek persamaan dan perbedaan tentang komparasi hukum aborsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data hasil penelitian ini lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun meletakkan pada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar studi komparasi aborsi dan sebab-sebab melakukan aborsi serta siapa saja yang bisa dikatakan melakukan aborsi. Sumber Hukum Islam yaitu: al-Qur'an dan Hadis, sedangkan Hukum Pidana Indonesia yaitu: KUHP dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 32.

²³ Lexz J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

- b. Data Sekunder adalah sumber data yang penyusun peroleh dari buku-buku atau kitab-kitab yang dapat mendukung pembahasan permasalahan yang akan dikemukakan.
 - c. Data tersier adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, seperti media masa atau dari seseorang yang dapat memberikan keterangan yang dapat dijadikan sebagai acuan penyusun dalam penelitian.
4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif yaitu metode yang cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- b. Metode Komparasi yaitu usaha yang membandingkan persamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan mudah dan benar.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab Kedua, akan menguraikan tentang aborsi dalam pandangan hukum Islam, yang meliputi pengertian dan dasar hukum Islam, pertanggungjawaban pidana terhadap praktek aborsi, tindak pidana aborsi dan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi.

Bab Ketiga, akan menguraikan tentang aborsi dalam pandangan hukum pidana Indonesia, yang menguraikan pengertian dan dasar hukum, pertanggungjawaban terhadap aborsi, tindak pidana, dan sanksi pelaku aborsi.

Bab Keempat, dalam hal ini penulis menganalisis komparasi terhadap tindak pidana aborsi. Mengkolaborasi beberapa temuan mengenai hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum Pidana Indonesia. Dalam hal tersebut penemuan-penemuan yang hendak disandingkan dalam penelitian ini, penulis melakukan uji relevansi pada instrument penelitian, yaitu mengenai komparasi hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia, serta aspek-aspek persamaan dan perbedaan dari ketentuan hukum keduanya.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari semua kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam skripsi ini, di sini juga akan direkomendasikan (saran) sebagai bahan refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan diskursus mengenai aborsi maupun para pengambil kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dapat dipaparkan dalam bab yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai masalah aborsi dilihat dari hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Dilihat dari hukum Pidana Islam, tindak pidana aborsi merupakan suatu hal yang dilarang, akan tetapi ada yang membolehkan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ibu yang tengah mengandungnya. Oleh karena itu aborsi merupakan suatu hal yang diperbolehkan atau mubah dengan alasan yang jelas dan bisa dimengerti oleh semua kalangan ulama. Sedangkan aborsi apabila dilihat dari segi hukum Pidana Indonesia didalam KUHP tidak diperbolehkan tanpa terkecuali, apapun sebabnya aborsi dalam KUHP tetap melarang. Karena hal tersebut adanya hak untuk hidup yang dimiliki oleh janin yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Dan dilihat dari Undang-undang kesehatan No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, tindakan aborsi pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi ada alasan yang benar-benar hal tersebut dilakukan aborsi, karena tanpa alasan yang tepat UU Kesehatan tetap melarangnya, hal tersebut harus ada indikas dari medis dan dari berbagai dokter ahli.
2. Berdasarkan pembahasan tersebut ada persamaan dan perbedaan yang ada, yaitu bahwa kedua hukum tersebut melarang dan tidak memperkenankan

aborsi, karena pada dasarnya aborsi merupakan pembunuhan terhadap janin sejak terjadinya pembuahan dan janin tersebut mempunyai hak untuk hidup. Maka dari hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa kedua hukum pada dasarnya tidak mengizinkan atau tidak membolehkan tindakan aborsi dengan alasan apapun.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan kontribusi pemikiran kepada Lembaga Hukum di Indonesia untuk dapat lebih memperhatikan berbagai kondisi yang memungkinkan bagi tindak aborsi. Sehingga tindakan aborsi bisa dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat menjadikan perhatian lebih tentang hukum.

Pada kasus tindakan aborsi, penyusun memberikan kontribusi pemikiran bagi Lembaga Hukum agar lebih mempertegas peraturan-peraturan melalui perundang-undangan sehingga tidak pidana aborsi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Dalam perundang-undangan sendiri perlu adanya ketegasan sanksi atas penyalahgunaan tindak aborsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2001

B. Al-Hadis

Imam Al-Hāfi Ibn 'Abdillah Muhammad Ibn Ismāil Bukhārī, *ahīh al-Bukhārī*, Kairo: Dar Al-Sha'b, t.t.

Muslim ibn al-Hajjaj al-Quraisyī, *ahīh Muslim*, Bairut: Dar- al-Kutub al-Ilmiyāt, t.t.

C. Fiqh / Hukum

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.

Abu Zahroh Muhammad, *Uḥul al-Fiqh*, Kairo: Dār al Fikir al-Arabi, t.t.

Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam)*, Bandung: Mizan, 1998.

Al-Gazāly, *al-Mustaḥfa min 'Ilm al-Uḥul*, Bairut: Dar al-Fakr, 1993.

Ali Sofyan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Jenis yang Terindikasi HIV/AIDS*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2009

Arizona Husein, *Aborsi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: BinaAksara, 1982.

CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Chuzaimah T. *Yanggodan A. Hafiz Anshory A. Z (ed). Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

- Djazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Hakim*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Hidayah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam Ber-KB*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Humaizah T. Yanggodan A. Hafiz Anshory A.Z (e.d), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Husein Arizona, *Aborsi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Imam Jalaludin as-Sayuti, *al-Asyibahwa an-Nadair*, Mesir: Matba'ah Musthafa, 1936.
- Imam Tuji ad-Din Abdul Wahab Ibn 'Ali Ibn Abdul Kafi Asy-Syubki, "*Al-Asyibahwa an-Nadair*", Bairut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 881 H.
- Kamal Ahmad Mustofa, *Aborsi Karena Diagnosis Penyakit Janin "Studi Pemikiran Yusuf al_qardawi"*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah al-Hadisah*, Jakarta: Raja Grafiika, 1997.
- Makrus Munajat, *Deskontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nawawi, *Matan al-Arba'in al-Nawāwi*, Semarang: Toha Putra, t.t.

- Nursatiyah Situmorang, *Pandangan Mahasiswa UIN Fakultas Syariah terhadap Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2009
- R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, 1995.
- Rahamah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985.
- Sofyan Ali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Jenis yang Terindikasi HIV/AIDS*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1976.
- Sunarto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Utomo Budi, Sujono dan Arjatmo Tjokronegoro, *Abortus di Indonesia: Suatu Telaah Pustaka*, Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, 1985.

D. Lain-lain

- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia I*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980.
- <http://maktabah-jamilah.blogspot.com/2010/04/aborsi-dalam-analisa-fiqih-islam.html>, (Aborsi dalam Analisa Fiqih Islam), akses pada tanggal 22 maret 2012.
- J.S Badudu, Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lexz J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	10	16	Katakanlah (Muhammad),”marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang member rizeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. QS Al-An’am (6): 151.
2	10	17	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. QS al-Isra’ (17): 31.
3.	11	18	Oleh Karena Itu Kami Tetapkan (Suatu Hukum) Bagi Bani Israil, Bahwa Barangsiapa Membunuh Seseorang, Bukan Karena Orang Itu Membunuh Orang Lain, Atau Bukan Karena Berbuat Kerusakan Dibumi Maka Seakan-Akan Dia Telah Membunuh Semua Manusia. Barang Siapa Memelihara Kehidupan Seorang Manusia, Maka Seakan-Akan Dia Telah Memelihara Kehidupan Semua Manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampui batas di bumi. QS. Al-Maidah (5): 32.

BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
4.	20	32	Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. QS. Al-Isra' (17) : 70.
5.	20	34	Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah member kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. QS. Al-Isra' (17): 31.
6	22	37	Oleh Karena Itu Kami Tetapkan (Suatu Hukum) Bagi Bani Israil, Bahwa Barangsiapa Membunuh Seseorang, Bukan Karena Orang Itu Membunuh Orang Lain, Atau Bukan Karena Berbuat Kerusakan Dibumi Maka Seakan-Akan Dia Telah Membunuh Semua Manusia. Barang Siapa Memelihara Kehidupan Seorang Manusia, Maka Seakan-Akan Dia Telah Memelihara Kehidupan Semua Manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. QS. Al-Maidah (5): 32.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Abd al-Qodir Al-'audah

Beliau adalah seorang Sarjana Hukum alumni Universitas al-Azhar (Kairo, Mesir) pada tahun 1950 M dengan mendapat predikat baik, pernah menduduki anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Mesir dan pernah menjadi hakim di Mesir. Diantara karya ilmiahnya adalah at-tasyri' al-Islami, beliau menjalani hukuman di tiang gantungan pada tahun 1954 M.

2. Soerjono Soekanto

Beliau adalah guru besar Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif memberikan kuliah, cerama, loka karya, seminar diskusi diberbagai Universitas Negeri dan Swasta disamping menyelesaikan puluhan karya ilmiah dibidang hukum, khususnya yang menyangkut masalah sosiologi hukum. Menyelesaikan pendidikan umum di Universitas Indonesia pada tahun 1963. Sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia tahun 1969. Master of Art dari University of California, Berkeley 1970 dan doctor ilmu hukum dari Universitas Indonesia.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
BAB XIV TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAAN

Pasal 299:

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya untuk supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

BAB XIX TENTANG KEJAHATAN TERHADAP NYAWA

Pasal 346:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Passal 349:

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan yang tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan.

UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80:

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, yang tidak terbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbutana dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Barang siapa dengan sengaja
 - a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3).
 - b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 81:

1. Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja:
 - a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1);
 - b. melakukan implant alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Ayat (1);
 - c. melakukan bedah plastic dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja
 - a. mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2);
 - b. memproduksi atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2);
 - c. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1);
 - d. menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta orma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (2) dan Ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 82:

1. Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja
 - a. melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (4);
 - b. melakukan tranfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1);
 - c. melakukan implant obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1);
 - d. melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1);

- e. melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (2); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja
- a. melakukan upaya kehamilan di luar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2).
 - b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2).
 - c. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2).
 - d. mengedarkan sediaan farmasi berupa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (2).
 - e. memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 83:

“Ancaman pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian”.

Pasal 84:

Barang siapa :

- a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2);
- b. menyelenggarakan tempat atau sarana pelayanan umum yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan lingkungan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (4);
- c. menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);

- d. menghalangi penderita gangguan jiwa yang akan diobati dan atau dirawat pada sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- e. menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1); dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 85:

- 1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 adalah kejahatan.
- 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah pelanggaran.

Pasal 86:

Dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini dapat ditetapkan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sumpah Hippocrates

Saya bersumpah demi Dokter Appolo dan Asclepius dan Hygieia dan Panacea dan semua dewi-dewi, yang menjadi saksi bahwa saya akan bekerja sesuai dengan kemampuan dan keputusan sumpah dan perjanjian ini;

Menghormati orang yang telah mengajarkan saya ilmu ini saya seperti orang tua saya dan menjalani kehidupan saya dengannya, dan jika ia memerlukan biaya saya akan memberikan bagian saya, dan menganggap keturunannya seperti saudara saya dari garis keturunan laki-laki dan mengajarkan mereka ilmu ini "jika mereka ingin mempelajarinya" tanpa biaya dan ikatan, memberikan ajaran dan instruksi lisan dan semua pelajaran lain kepada anak laki-laki saya dan anak laki-laki yang telah mengajari saya dan kepada murid-murid yang telah menandatangani perjanjian dan telah bersumpah sesuai dengan hukum kedokteran, dan bukan dengan hukum lain.

Saya akan menetapkan susunan makanan untuk kepentingan orang yang sakit sesuai dengan kemampuan dan penilaian saya, saya akan menjaga mereka dari bahaya dan ketidakadilan.

Saya tidak akan memberikan obat yang berbahaya kepada orang yang memintanya, saya juga tidak akan menyarakannya. Begitu juga saya tidak akan memberikan kepada wanita obat aborsi. Dalam kemurnian dan kesucian saya akan melindungi kesehatan dan ilmu saya.

Saya tidak akan menggunakan pisau, dan juga alat-alat yang terbuat dari batu, dan saya akan menarik diri dari orang-orang yang terlibata dengan pekerjaan yang demikian.

Rumah mana pun yang saya kunjungi, saya akan datang demi kesehatan yang sakit, menjauhkan diri dari maksud-maksud ketidakadilan, dari semua kejahatan terutama hubungan seksual laki-laki dan wanita, baik yang merdeka maupun hamba sahaya.

Saya berjanji tidak akan membicarakan hal-hal yang mungkin saya dengar atau lihat sewaktu mengobati atau bahkan diluar pengobatan, berkenaan nyawa manusia yang tidak boleh disebarluaskan.

Bila saya memenuhi sumpah ini dan tidak mengingkarinya, semoga saya menikmati kehidupan dan ilmu, dianugerahi dengan kemasyuran diantara seluruh manusia sepanjang masa; bila saya melanggarnya dan bersumpah palsu, maka biar yang sebaliknyalah yang menimpa saya.

Rujukan :

Beauchamp, Tom L. dan Childress, J.P. : *Principles of Biomedical Ethics*, (New York: Oxford University Press, 1979), hlm. 280-282.

Asosiasi Kedokteran Dunia Deklarasi Jenewa

SUMPAH DOKTER

Pada saat diterima sebagai anggota profesi kedokteran :

1. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh pada diri saya untuk mengabdikan kehidupan saya untuk melayani umat manusia.
2. Saya persembahkan rasa hormat dan terimah kasih saya kepada guru-guru saya.
3. saya akan melaksanakan profesi saya dengan penuh kesadaran dan kehormatan, kesehatan pasien saya menjadi pemikiran saya yang utama.
4. Saya akan mempertahankan kemuliaan dan tradisi profesi dokter dengan kemampuan saya, rekan-rekan adalah saudara saya.
5. Saya tidak membiarkan pertimbangan agama, kebangsaan, ras, partai politik, atau kedudukan social menjadi penghalang antara kewajiban dan pasien saya.
6. Saya akan menjaga sepenuhnya kehormatan hidup manusia sejak saat pembuahan, meskipun dibawah ancaman, tidak akan menggunakan pengetahuan kedokteran untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum kemanusiaan.
7. Saya akan menepati janji saya secara sungguh-sungguh, tanpa paksaan dan akan menjunjungnya.

Rujukan :

Beauchamp, Tom L. dan Childress, J.F. : *op. cit.*, hlm. 282.

Sumpah Dokter Muslim

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1. Saya bersumpah demi Allah...Yang Maha Agung.
2. Mengingat-Nya dalam melaksanakan profesi.
3. Melindungi hidup umat manusia dengan berbagai tingkatan dan keadaan, menyelamatkan mereka dari kematian, penyakit, rasa sakit, dan kegelisahan dengan sungguh-sungguh.
4. Menjaga kehormatan manusia, melindungi pribadi mereka, dan menjaga mereka.
5. Menjaga perangkat rahmat Allah dalam segala hal, memberikan perawatan kepada yang dekat dan yang jauh, yang saleh dan yang jahat, kawan maupun lawan.
6. Bekerja keras untuk mencari ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya bagi kepentingan manusia dan bukan untuk membahayakan ummat manusia.
7. Menghormati guru-guru saya, mengajari murid-murid saya, dan bersaudara dengan sesama dokter yang bersatu dalam amal saleh dan kedermawanan.
8. Menjalankan agama baik sendirian maupun bersam-sama, menghindari segala sesuatu yang mencemarkan saya di hadapan Allah, Nabi-Nya, dan orang-orang seiman.
9. Semoga Allah menjadi saksi.

Rujukan :

The International Organisation of Islamic Medicine : *Islamic Code of Medical Ethics*, (Dokumen Kuwait : International Conference on Islamic Medicine, Januari 1981), hlm. 93.

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Taufiqurrokhman.
Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 07 Januari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat di Yogya : Jl. Manggis, Wisma Buluarti, Gaten, Condong
Catur, Depok, Sleman.
Alamat asal : Kliwonan,
RT/RW : 01/IV, Desa Brengkol.
Kecamatan : Pituruh,
Kabupaten : Purworejo (54263).
Nama Orang Tua
Ayah : Paryoto.
Ibu : Marsini.
Alamat : Kliwonan,
RT/RW : 01/IV, Desa Brengkol.
Kecamatan : Pituruh,
Kabupaten : Purworejo (54263).

Riwayat Pendidikan

1. TK. Al Masyitoh Brengkol (lulus tahun 1995).
2. SD N Brengkol (lulus tahun 2001).
3. SMP N 2 Prembun (lulus tahun 2004).
5. SMk PN 2 Purworejo (lulus tahun 2007).
6. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008).